



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No.90, 2014**

**KEMENSOS. Tata Naskah Dinas. Pelaksanaan.  
Petunjuk. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 18 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik, diperlukan petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);